

Implementasi Hubungan antara Pelaku Usaha pada Usaha Kemitraan Ayam Pedaging Skala Kecil di Indonesia

(Implementation of Relationships between Stakeholders in Small Scale Broiler Business Partnerships in Indonesia)

Nyak Ilham

*Pusat Penelitian Ekonomi Pertanian, Cimanggu Bogor
Kontributor utama: ny4kilham@yahoo.com*

(Diterima 30 Maret 2020 – Direvisi 3 Agustus 2020 – Disetujui 23 Agustus 2020)

ABSTRACT

The problem of small-scale broiler business is the low efficiency and low application of biosecurity. In the chicken industry, however, efficiency is an essential consideration for product competitiveness in terms of both price and quality. Vertical integration involving small scale businesses in partnership models is expected to maintain the existence of small scale businesses. This paper aims to analyze the performance of the implementation of various models of broiler business partnerships with the legal basis for the establishment of partnership. In this paper there are four models to be discussed, namely: Partnership of National Price Contract (KKHN), Partnership of Regional Price Contracts (KKHR), Partnership of Local Broiler Maklun (KMLB), and Partnership of Local Revenue Sharing (KBHL). The implementation of legislation for the broiler partnership is weak. This can be seen from the tendency of the core companies to narrow down to the KKHN model, while other models are being pushed and bankrupt, and there is the occurrence of unilateral business relationship termination by the nucleus company to plasma as its business partner. The policy recommendations offered are: (i) There is a need to strengthen regulation and guidance by relevant agencies in charge of animal husbandry and animal health functions at the central and regional levels supported by Business Competition Supervision Commission (KPPU); (ii) The company is advised not to break the partnership relationship with small-scale farmers who have worked together for a long time; (iii) The company should reserve funds from the farmer's chicken harvest to reinvest the chicken cage.

Key words: Broiler, implementation, partnership, small scale farmer

ABSTRAK

Permasalahan usaha ayam ras pedaging skala kecil adalah rendahnya efisiensi dan rendahnya penerapan biosekuriti. Padahal pada industri ayam ras, efisiensi menjadi pertimbangan penting bagi daya saing produk baik dari sisi harga maupun kualitas. Integrasi vertikal yang melibatkan usaha skala kecil dalam pola kemitraan diharapkan dapat menjaga eksistensi usaha skala kecil. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kinerja implementasi berbagai pola kemitraan usaha ayam ras pedaging dengan dasar hukum dibentuknya kemitraan. Dalam tulisan ini ada empat pola yang dibahas, yaitu: pola Kemitraan Kontrak Harga Nasional (KKHN), Kemitraan Kontrak Harga Regional (KKHR), Kemitraan Maklun Lokal Broiler (KMLB), dan Kemitraan Bagi Hasil Lokal (KBHL). Implementasi pengaturan kemitraan dinilai masih lemah. Hal itu terlihat dari kecenderungan perusahaan inti mengerucut ke pola KKHN, sedangkan pola lain menjadi terdesak dan bangkrut, serta adanya pemutusan hubungan usaha sepihak oleh perusahaan inti kepada plasma sebagai mitra usahanya. Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan adalah: (i) Diperlukan penguatan pengaturan dan pembinaan oleh instansi terkait yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di pusat dan daerah yang didukung oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU); (ii) Pihak perusahaan disarankan tidak memutuskan hubungan kemitraan dengan peternak skala kecil yang sudah lama bekerja sama; (iii) Pihak perusahaan hendaknya mencadangkan dana dari hasil panen ayam untuk melakukan reinvestasi kandang ayam.

Kata kunci: Ayam ras pedaging, implementasi, kemitraan, peternak skala kecil

PENDAHULUAN

Awalnya pemerintah beranggapan bahwa usaha ayam ras dapat dilakukan dalam skala kecil. Untuk itu, diterbitkan Surat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam. Keputusan ini diimplementasikan melalui program

bimbingan masal (Bimas) ayam dengan memberikan kredit usaha dan pendampingan teknis pada peternak yang tergabung dalam wadah koperasi.

Pada tahun 1990, pemerintah mencabut Keppres 50/1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam dan menerbitkan Keppres 22/1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras. Dalam Keppres ini

pemerintah mengizinkan pelaku usaha ayam ras skala besar, dimana 65% produksi untuk ekspor dan melakukan kemitraan dengan pelaku usaha skala kecil. Namun Keppres 22/1990 kemudian dicabut dan digantikan dengan Keppres 85/2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras dengan tujuan memberikan jaminan kepastian usaha dan rasa keadilan berusaha, meningkatkan kesempatan berusaha serta efisiensi dan daya saing usaha peternakan ayam ras dalam era globalisasi perdagangan. Ketetapan ini dapat diartikan bahwa pemerintah tidak lagi melakukan intervensi pada pengaturan struktur industri pada usaha budi daya ayam ras (Ilham 2015). Namun demikian, sampai saat ini, penerapan pola usaha kemitraan ayam ras pedaging antara pengusaha dan peternak skala kecil masih terus berlanjut. Krisis moneter medio 1997 dan wabah flu burung 2004-2005 mengakibatkan banyak peternak ayam ras pedaging skala kecil bangkrut, namun kemudian pulih dan berlanjut kembali setelah bermitra dengan perusahaan (Ilham 2015; Ilham & Yusdja 2010).

Permasalahannya adalah rendahnya efisiensi usaha ayam ras pedaging skala kecil (Firdaus & Komalasari 2010) dan rendahnya penerapan biosekuriti (Kryger et al. 2010; Martindah et al. 2014). Padahal menurut Tangenjaya (2010) pada industri ayam ras, efisiensi menjadi pertimbangan penting bagi daya saing produk. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan daya saing adalah dengan melakukan integrasi vertikal yang akan meningkatkan nilai tambah dan skala ekonomis (Harianto et al. 2019; Arli et al. 2012). Salah satu bentuk integrasi vertikal adalah adanya kemitraan yang diharapkan dapat menjaga eksistensi usaha ini melalui transformasi teknologi baru dan jaminan pasar produk perunggasan dari perusahaan kepada usaha skala kecil. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kinerja implementasi berbagai pola kemitraan usaha ayam ras pedaging dengan dasar hukum dibentuknya usaha kemitraan.

DASAR HUKUM USAHA KEMITRAAN

Merujuk Permentan Nomor: 13 tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan, pengertian kemitraan usaha peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan. Usaha peternakan yang dimaksud adalah peternak ayam ras pedaging dan perusahaan peternakan atau perusahaan bidang lain.

Keppres 22/1990, menetapkan bahwa dalam menjalankan usaha ayam ras skala besar harus bermitra dengan usaha skala kecil. Setelah terbit Undang

Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, substansi tentang kemitraan merupakan salah satu asas dan tujuan UU tersebut. Pasal 2, Ayat (2) disebutkan antara lain bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemitraan. Pasal 31, Ayat (1) disebutkan peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidangbudidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan. Pada Ayat (2) disebutkan kemitraan usaha dapat dilakukan: antar peternak; antara peternakan dan perusahaan peternakan; antara peternakan dan perusahaan bidang lain; dan antara perusahaan peternakan dan pemerintah atau pemerintah daerah.

Hal yang penting dilakukan adalah Pasal 31 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah diamanahkan untuk melakukan pembinaan kemitraan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha. Pembinaan yang dilakukan dengan cara mengupayakan agar sebanyak mungkin masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak, serta menumbuhkembangkan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan. Selain itu, juga melakukan pemberdayaan peternak dan memfasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan peternakan guna meningkatkan kesejahteraan peternak. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, peluang usaha peternakan skala kecil dengan karakteristik keterbatasan modal dan teknologi dapat terlindungi dan berkembang bersama dengan perusahaan peternakan. Mengingat pentingnya pengembangan usaha kemitraan ini, selain dibina juga perlu diawasi dalam implementasinya. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2013, tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pada Pasal 31 disebutkan bahwa: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendapat amanah untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan. Amanah ini diturunkan dari UU No.20 Tahun 2008 Pasal 36 Ayat (2), yang menyatakan: Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perlindungan untuk petani dan peternak mencakup hal yang lebih luas, yaitu: segala upaya untuk membantu petani dan peternak dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi,

dan perubahan iklim. Untuk melindungi petani/peternak, kemitraan usaha tidak hanya pada usaha budi daya tetapi juga usaha pemasaran hasil, dengan syarat harus memenuhi standar mutu (Pasal 49 & 52). Pengembangan kemitraan usaha petani, selain dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, secara langsung dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Petani yang didampingi oleh tenaga penyuluh dan pendamping lain (Pasal 46 & 81).

Lebih rinci, peraturan perundang-undangan tentang kemitraan usaha peternakan dituangkan dalam: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak; (ii) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan; dan (iii) Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8634 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan. Pada tingkat daerah, untuk mendukung berjalannya usaha kemitraan, dikeluarkan aturan berupa Peraturan Gubernur sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan di daerah (Ilham et al. 2017).

Pada Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2013 Pasal 20 disebutkan kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan usaha kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Isi perjanjian tersebut setidaknya memuat: (a) harga dasar sarana produksi dan/atau harga jual ternak serta produk hewan atau pembagian dalam bentuk natura, (b) jaminan pemasaran, (c) pembagian keuntungan dan risiko usaha, (d) penetapan standar mutu sarana produksi, ternak, dan produk hewan, dan (e) mekanisme pembayaran. Pada Permentan Nomor 13 tahun 2017, isi perjanjian tertulis lebih rinci lagi yaitu: (a) jenis ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan, (b) hak dan kewajiban, (c) penetapan standar mutu, (d) harga pasar, (e) jaminan pemasaran, (f) pembagian keuntungan dan risiko usaha, (g) permodalan dan/atau pembiayaan, (h) mekanisme pembayaran, (i) jangka waktu, dan (j) penyelesaian perselisihan. Pada Permentan Nomor 13 tahun 2017, disebutkan bahwa perjanjian tertulis harus diketahui oleh unsur pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Pembina kemitraan usaha.

Ada perbedaan terkait kegiatan peningkatan kapasitas pelaku kemitraan. Pada PP Nomor 6 tahun 2013 Pasal 21, disebutkan bahwa pihak perusahaan atau inti diwajibkan melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan/atau proses alih teknologi yang harus diikuti oleh peternak atau plasma. Pada sisi lain Permentan Nomor 13 tahun 2017 Pasal 9 disebutkan bahwa kemitraan antara perusahaan peternakan dan/atau perusahaan bidang lain dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha peternakan. Upaya itu dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan,

penyuluhan, magang, promosi, dan/atau proses alih teknologi. Perbedaan lain pada bentuk kemitraan, dimana pada PP 6/2013 ada tiga, PP 17/2013 ada sembilan bentuk, sedangkan pada Permentan 13/2017 hanya lima (Tabel 1).

Pembinaan dan pengaturan kemitraan serta pengawasan yang dituangkan pada Petunjuk Teknis (Juknis), secara operasional langsung dilakukan oleh Ditjen Peternakan, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dengan melibatkan KPPU. Agar pengawasan kemitraan menjadi lebih efektif, dituangkan dalam surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekretariat Jenderal KPPU dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nomor: 10/SJ/PKS/VI/2019 dan Nomor: 12001/HK.230/F/06/2019, tentang Optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan. Aturan terkait dengan kemitraan usaha peternakan secara jelas dapat dilihat pada Tabel 1.

IMPLEMENTASI USAHA KEMITRAAN AYAM RAS PEDAGING

Hasil penelitian Ilham et al. (2017) pada tiga provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa usaha ayam ras pedaging skala kecil umumnya dilakukan bekerja sama dengan perusahaan dalam bentuk usaha kemitraan. Kondisinya saat itu adalah sebagai berikut:

- a. Peternak ayam ras pedaging mandiri di Kota Padang hanya tinggal 10%. Hal tersebut di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, akibat ketatnya persaingan antar usaha kemitraan yang terus berkembang, tidak hanya menyebabkan jumlah peternak ayam ras pedaging mandiri menurun, tetapi jumlah perusahaan yang melakukan kemitraan juga menurun tajam dari 13 unit perusahaan di masa lalu menjadi hanya dua unit pada tahun 2017.
- b. Di Sulawesi Selatan, perusahaan yang melakukan usaha kemitraan skala nasional dan regional dengan peternak ayam ras pedaging jumlahnya relatif banyak. Walaupun tercatat hanya ada dua perusahaan yang melakukan budidaya (BPS 2018), namun saat penelitian ditemukan lebih dari itu. Hasil konfirmasi dengan salah satu pihak manajemen perusahaan yang melakukan kemitraan di Sulawesi Selatan, terdapat 15 unit perusahaan. Keberadaan perusahaan ini dengan jaringan usaha yang lebih luas dan terintegrasi mampu berusaha lebih efisien sehingga perusahaan lokal berupa *Poultry Shop* (PS) yang melakukan usaha kemitraan mengalami

Tabel 1. Beberapa isi penting pada berbagai hirarki aturan terkait dengan kemitraan usaha peternakan di Indonesia, 2009-2019

Uraian	UU 18/2009 ¹	UU 19/2013 ²	PP 6/2013 ³	PP 17/2013 ⁴	Permentan 13/2017 ⁵	Juknis Kemitraan 2019 ⁶
Tentang	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Perlindungan & Pemberdayaan Petani	Pemberdayaan Peternak	Pelaksanaan UU No 8/2008	Kemitraan Usaha Peternakan	Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan
Definisi kemitraan	Saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan	Saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan	Kerjasama saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha menengah/besar	Kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan	Kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan	Kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan
Pelaku kemitraan	Antar peternak; antara peternakan dan perushn. peternakan; antara peternakan dan perushn. bidang lain; dan antara perushn. peternakan dan Pemerintah atau Pemda	-	Antar peternak; antar peternak dan perusahaan peternakan; antar peternak dan perusahaan bukan peternakan	Melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar	Antar peternak; antara peternak dan perusahaan peternakan; antara peternak dan perusahaan bidang lain; dan antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau pemerintah daerah	Antar peternak; antara peternak dan perusahaan peternakan; antara peternak dan perusahaan di bidang lain; antar perusahaan peternakan dan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
Bidang usaha	Budi daya	Pemasaran hasil	Budi daya dan pemasaran	Bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Sapras; budi daya dan pemasaran; pengolahan produk;	Sapras; budi daya dan pemasaran; pengolahan produk
Pembina dan pengaturan Kemitraan	Pemerintah dan pemerintah daerah	-	Gubernur; bupati/walikota	Pemerintah dan pemerintah daerah	Perusahaan peternakan, bupati/walikota, gubernur dan Menteri	Ditjen PKH dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota; perusahaan peternakan dan perusahaan di bidang lain
Bentuknya	-	-	Bagi hasil; sewa; atau inti plasma	Inti plasma; subkontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; bagi hasil; kerja sama operasional; usaha patungan, <i>outsourcing</i> ; lainnya	Inti plasma; bagi hasil; sewa; perdagangan umum; dan/atau subkontrak	Inti plasma; bagi hasil; sewa; perdagangan umum; subkontrak
Surat PKS	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada
Pengawasan	-	Asosiasi komoditas	-	KPPU	Menteri, gubernur, bupati/wali kota, KPPU	Ditjen PKH, dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota; KPPU

Sumber: ¹ Pemerintah Republik Indonesia (2009); ² Pemerintah Republik Indonesia (2013a) ³ Pemerintah Republik Indonesia (2013b); ⁴ Pemerintah Republik Indonesia (2013c); ⁵ Kementan (2017); ⁶ Ditjen PKH (2019) (diringkas)

kebangkrutan. Kalaupun dapat bertahan, pola kerjasama kemitraan yang dilakukan mengadopsi pola yang dilakukan pihak perusahaan kemitraan yang berkembang saat ini.

- c. Di Jawa Barat, perusahaan inti skala nasional dan regional yang terlibat usaha kemitraan ayam ras pedaging relatif banyak. Pada tahun 2017 jumlah perusahaan yang melakukan budi daya mencapai 43 unit dari 97 unit yang ada di Indonesia (BPS 2018). Perusahaan skala lokal saat ini juga mulai *collaps* menghadapi usaha kemitraan skala nasional yang dikenal dengan istilah *integrator*.

Hasil penelitian Saptana et al. (2017), di Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bandung, usaha mandiri yang masih bertahan merupakan usaha skala menengah dan besar. Usaha mandiri ini harus menghadapi pasar oligopsonistik, dimana harga jual lebih ditentukan *broker*/pengepul, sedangkan peternak yang bermitra dengan pola KKHN dan KKHR pasarnya sudah dijamin perusahaan inti dengan harga kontrak.

Menurut Supartini et al. (2017), di Jawa Timur, khususnya di wilayah gerbang Kertosusilo (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) merupakan salah satu sentra peternakan ayam ras pedaging baik mandiri maupun kemitraan. Pola kemitraan berkembang cukup pesat dengan melibatkan banyak perusahaan. Jika diklasifikasikan, pola KKHN dan pola KKHR mendominasi hingga mencapai 50%. Pola lainnya adalah pola kemitraan *Poultry Shop*, pola kemitraan kontrak tenaga kerja dan pola kemitraan bagi hasil.

Di Kabupaten Tulang Bawang Lampung (Sidi et al. 2018) dan Kota Metro (Kurniawati et al. 2014) Provinsi Lampung, usaha ayam ras pedaging dilakukan secara kemitraan, mandiri, dan semi mandiri. Umumnya peternak berusaha dengan pola kemitraan (Sidi et al. 2018). Peternak mandiri melakukan semua pengadaan input dan penjualan hasil secara mandiri, sedang usaha semi mandiri pengadaan saponak membeli dari *poultry shop*, dengan cara membayar uang muka sebagian, sisanya dibayar saat peternak telah menjual hasil panen.

Di Bengkulu Utara, perusahaan kemitraan yang ada hanya dilakukan oleh dua unit usaha dengan pola KKHN. Sebagian peternak masih berusaha dengan pola mandiri. Kinerja usaha peternakan ayam pedaging pola mandiri lebih baik dibanding usaha dengan pola kemitraan. Peternak dengan pola usaha mandiri bebas menentukan dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan usahanya, mulai dari penyediaan input, pemeliharaan sampai ke pemasaran hasil. Dalam memasarkan produknya peternak dapat memilih kepada siapa akan dijual (Harianto et al. 2019). Masih bertahannya usaha mandiri di daerah ini, diduga pasar *output* belum dikuasai oleh perusahaan inti yang ada.

Secara umum, mekanisme jika peternak berniat melakukan usaha dengan pola kemitraan, sebelum

bergabung, perusahaan inti melakukan *survey* ke tempat calon lokasi usaha. Pihak perusahaan inti melakukan observasi atas kondisi arah angin, penyinaran matahari, dan sumber air di lokasi kandang. Perusahaan inti juga menggali informasi tentang kondisi masyarakat sekitar, kedekatan kandang dengan fasilitas umum, karakter calon peternak plasma melalui wawancara langsung atau mencari informasi dari tetangga sekitar. Pada perusahaan inti pola Kemitraan Kontrak Harga Nasional (KKHN), konstruksi kandang juga ditentukan oleh pihak inti.

Aturan utama pada usaha kemitraan ayam ras (pedaging) adalah sarana produksi berupa DOC (bibit), pakan, obat-obatan, bimbingan teknis (*Technical Service-TS*) dan pemasaran hasil berupa ayam hidup merupakan tanggung jawab perusahaan inti. Namun demikian dalam implementasinya, kegiatan panen yang diputuskan oleh perusahaan inti terhadap ayam milik peternak plasma tidak dilakukan sekaligus, tetapi bisa beberapa kali tergantung permintaan pasar. Pihak perusahaan inti juga telat membayar hasil panen kepada peternak plasma (Sirajuddin et al. 2015).

Secara umum, tanggung jawab peternak plasma adalah menyiapkan kandang, peralatan kandang, tenaga kerja dan sarana produksi lain: listrik, air, bahan *litter* kandang (sekam atau serbuk gergaji), bahan bakar untuk pemanas (*brooder*). Disamping itu, ada beberapa hal lainnya yang bisa berbeda antara pola kemitraan. Berikut diuraikan beberapa karakteristik perusahaan inti menurut pola kemitraan.

Kemitraan Usaha Peternakan dapat dilakukan melalui pola: Inti Plasma; Bagi Hasil; Sewa; Perdagangan Umum; dan/atau Subkontrak. Ada empat pola yang dibahas pada tulisan ini. Tiga pola merupakan variasi dari bentuk Inti Plasma, yaitu pola: Kemitraan Kontrak Harga Nasional (KKHN); Kemitraan Kontrak harga Regional (KKHR); dan Kemitraan Maklun Lokal Broiler (KMLB). Pola Kemitraan Bagi Hasil Lokal (KBHL) merupakan bentuk kemitraan bagi hasil.

Pola kemitraan kontrak harga nasional

Diklasifikasikan dalam kemitraan usaha ayam ras pedaging Pola KKHN karena wilayah kerja perusahaan inti ada pada banyak provinsi di Indonesia, walaupun dengan nama perusahaan kemitraan yang berbeda, tetapi merupakan satu grup perusahaan. Pada pola ini, penetapan harga input berupa pakan, bibit (DOC), obat-vaksin-desinfektan (OVD) serta harga output di awal kegiatan usaha. Harga kontrak ditentukan setiap tahun dan diubah setahun sekali atau lebih, ataupun tetap dalam beberapa tahun, tergantung kecenderungan kenaikan harga input dan output di pasar (Ilham et al. 2017). Kerja sama kemitraan antara perusahaan inti dan peternak plasma dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama (PKS). Perjanjian ini diperlukan agar kedua belah pihak yang bekerja sama dapat dilindungi hak-haknya. Namun, tidak

semua peternak menyimpan surat PKS dengan baik. Pihak perusahaan menyimpan surat PKS yang asli. Pada pola kemitraan yang sama, di Kabupaten Bungo (Jambi), masa kontrak hanya enam bulan, untuk kemudian diperbaharui (Juanda et al. 2018).

Peternak yang memenuhi syarat Indeks Prestasi (IP) berhak menerima bonus pasar, bonus efisiensi pakan (FCR), dan bonus mortalitas (Sidi et al. 2018; Ilham et al. 2017). Bonus pasar akan diterima oleh peternak dari perusahaan inti jika harga pasar saat ayam panen lebih tinggi dari harga kontrak. Sebaliknya jika harga pasar saat panen di bawah harga kontrak, peternak tetap menerima hasil dari harga kontrak. Peternak juga berpeluang mendapatkan bonus FCR, yaitu jika jumlah pakan yang dimakan ayam untuk mendapat satu kilogram berat ayam nilainya rendah atau di bawah standar. Demikian juga dengan bonus mortalitas akan diterima peternak, jika usaha ayam peternak angka kematian termasuk afkir (deplesi) ayam lebih kecil dari standar. Sebaliknya, jika peternak mengalami kerugian usaha yang bukan disebabkan kecurangan (penjualan pakan atau ayam ke pihak lain, dsb) maka pihak perusahaan memberikan kompensasi kerugian setidaknya untuk menambah modal kerja untuk siklus usaha berikutnya. Di Kabupaten Bungo, bonus yang dapat diperoleh peternak hanya bonus FCR dan bonus mortalitas (Juanda et al. 2018; Fitriza et al. 2012).

Pada pola KKHN, peternak diwajibkan menyimpan dana garansi kepada perusahaan inti (Arli et al. 2012). Besar nilai garansi berubah sesuai perubahan harga DOC. Pola pembayaran biaya garansi bervariasi caranya. Di Jawa Barat, pihak perusahaan memotong biaya garansi dari penerimaan hasil panen yang diterima peternak selama tiga tahap atau tiga kali panen. Jika skala usaha peternak 5.000 ekor dan harga DOC Rp5.000 per ekor, tahap pertama diwajibkan membayar 5.000 ekor dikali Rp2.000 senilai Rp10.000.000. Tahap kedua 5.000 ekor dikali Rp2.000 rupiah dan tahap ketiga 5.000 ekor dikali Rp1.000. sehingga secara total Rp25 juta rupiah (Ilham et al. 2017).

Dana garansi tersebut merupakan milik peternak yang disimpan di pihak inti. Pada waktu sebelumnya, jaminan yang diminta pihak inti kepada plasma berupa sertifikat rumah/lahan. Perubahan jaminan ini memberi manfaat bagi pihak inti untuk dapat menggunakan dana garansi tersebut. Selama ini, pihak peternak plasma tidak mendapatkan manfaat. Namun, jika terjadi pemutusan hubungan kerja sama dana tersebut dikembalikan ke peternak. Hasil penelitian Sinollah (2011) di Kabupaten Malang, pihak perusahaan inti dengan pola KKHN memberikan insentif tabungan kepada peternak plasma yang dinilai memperoleh keuntungan cukup besar. Perusahaan akan menyimpan sebagian keuntungan tersebut sebesar Rp15 per kilogram hasil panen dan akan dikembalikan setelah lima periode produksi sebesar Rp25 per kilogram.

Pola kemitraan kontrak harga regional

Diklasifikasikan pada kemitraan usaha ayam ras pedaging pola KKHR karena perusahaan inti melakukan usaha kemitraan hanya pada beberapa provinsi. Secara umum pola KKHR mengadopsi cara-cara yang dilakukan oleh pola KKHN. Hal itu dilakukan untuk dapat bertahan dalam berusaha mengimbangi pola KKHN. Perbedaannya adalah peternak plasma tidak dibebani dana garansi dalam melakukan kerjasama. Peternak juga mendapat berbagai bonus, kecuali bonus IP. Pada Pola KKHR, dalam pengadaan input, perusahaan inti membeli dari perusahaan lain, perusahaan hanya memiliki modal usaha. Sementara itu, pada pola KKHN semua usaha dilakukan secara terintegrasi (Ilham et al. 2017). Sama seperti pola KKHN, kerja sama pola KKHR dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama.

Sejak usaha pabrik pakan dan usaha *breeding farm* berkembang, pertumbuhan produksi pabrik dan *breeding farm* lebih besar dari permintaan input dan output. Akibatnya terjadi persaingan ketat antara pola kemitraan KKHN dengan KKHR dan kemitraan lokal, sehingga banyak kemitraan regional dan lokal bangkrut. Titik kritis persaingan ini terjadi antara tahun 2010-2012. Kalaupun ada perusahaan kemitraan regional dan lokal mampu bertahan, selain disebabkan sudah mengadopsi apa yang dilakukan KKHN, juga disebabkan ada jalinan bisnis yang sudah sejak lama antara pemilik perusahaan inti dengan peternak plasma. Dengan cara ini peternak plasma akan mendapat keuntungan jika berusaha dengan baik, walaupun kadangkala perusahaan menjual input ke peternak dengan harga lebih rendah dari harga pasar dan keputusan seperti ini dapat menyebabkan kerugian. Kerugian perusahaan akan dikompensasi dengan keuntungan periode sebelumnya yang disimpan oleh perusahaan inti (Ilham et al. 2017).

Pola kemitraan maklun lokal ayam ras pedaging

Pola Kemitraan Maklun merupakan pola kemitraan usaha ayam ras spesifik di Provinsi Jawa Barat. Pola Maklun bervariasi menurut daerah dan perusahaan inti. Di Kabupaten Subang, ada usaha kemitraan pola Maklun, peternak menyiapkan sarana produksi seperti pola KKHN dan KKHR. Peternak mendapat penerimaan dari usahanya berupa upah maklun yang dikombinasi dengan pemberian berbagai bonus dari perusahaan inti kepada peternak. Pada pola ini, peternak menerima pembayaran jasa dari pihak inti sebesar Rp1.100/ekor. Pembayaran tersebut dilakukan pada awal usaha (sebelum panen) sebesar Rp1.000 dikali jumlah ayam yang diusahakan (*chick-in*) dan menjelang panen dibayar sisanya Rp100 dikali jumlah ayam yang diusahakan. Risiko kematian ayam selama berusaha ditanggung perusahaan inti. Perusahaan inti memberikan bonus keberhasilan usaha yang dilihat dari nilai FCR dan mortalitas yang tercermin dalam angka IP. Jika peternak

menggunakan anak kandang (tenaga kerja luar keluarga), hasil bonus itu diberikan kepada anak kandang (Ilham et al. 2013).

Di Kabupaten Ciamis, usaha ayam pedaging pola Maklun dilakukan tanpa ada surat PKS atau MoU. Seleksi peternak untuk dapat ikut berkerja sama dalam pola kemitraan ditentukan oleh tenaga *Technical Service* (TS). Tenaga TS mencari informasi tentang peternak dari wawancara langsung, peternak sekitar atau tempat peternak bermitra sebelumnya. Peternak yang telah melakukan kerja sama kemitraan pola maklun ini, mendapat penghasilan usaha dari upah maklun dan bonus IP (Ilham et al. 2017). Di Tasikmalaya, kemitraan pola Maklun seperti ini diikuti oleh peternak yang kurang memiliki modal dan jiwa kewirausahaan tidak menonjol dibandingkan pola KKHN (Masdar & Yunasaf 2010). Keuntungan usaha yang diperoleh peternak plasma pola Maklun lebih kecil dibandingkan pola kontrak harga (Rahmah 2015). Di Kawasan Gerbang Kertosusilo, pola ini disebut Kemitraan Kontrak Tenaga Kerja/Kontrak Upah Kerja (Supartini et al. 2017).

Pola kemitraan bagi hasil lokal

Pola Kemitraan Bagi Hasil Lokal (KBHL) untuk ayam ras pedaging ditemui di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Di masa lalu hingga tahun 2016, banyak berkembang usaha PS (*Poultry Shop*) yang melakukan usaha kemitraan ayam ras pedaging dengan peternak. Pada tahun 2017, hanya tinggal satu unit PS yang masih bertahan melakukan kerja sama pola bagi hasil, yang lainnya sudah bangkrut akibat berkembangnya usaha KKHN. Kemitraan PS dengan pola bagi hasil dapat bertahan di daerah ini karena perusahaan inti sudah dikenal sejak lama oleh peternak mitra sebelum usaha kemitraan nasional berkembang. Keunikan pola KBHL, pihak perusahaan inti bertanggung jawab terhadap penyediaan bahan bakar untuk *brooder*. Hal ini dilakukan agar peternak tidak mengurangi masa *brooding* yang akan mempengaruhi pertumbuhan ternak ayam dan berdampak pada kinerja produksi dan keuntungan kerja sama. Pada pola ini, peternak plasma tidak dibebani deposit. Keputusan ini dilakukan mengingat hubungan antara kedua belah pihak sudah terjalin lama dan saling percaya (Ilham et al. 2017).

Hasil penjualan ayam merupakan penerimaan usaha kemitraan. Kemudian besarnya penerimaan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan inti, dibagi 50% : 50%. Jika usaha merugi, pihak inti memberikan kompensasi kepada peternak plasma: (i) kerugian karena harga turun maka tiap 1.000 ekor ayam dikompensasi Rp1 juta; (ii) jika karena produksi turun dikompensasi Rp800 ribu per 1.000 ekor. Usaha kemitraan yang dilakukan *poultry shop* dengan pola bagi hasil di Kabupaten Limapuluh Kota sudah tidak mampu bersaing dengan KKHN yang memiliki tingkat efisiensi 20% lebih tinggi

(Pramita et al. 2017). Di Kabupaten Malang, peternak yang melakukan usaha ayam ras pedaging dengan pola bagi hasil memperoleh keuntungan sedikit sedangkan risiko bisnis tinggi sehingga berdampak pada besarnya hutang peternak (Amam et al. 2019b).

Kemitraan pola bagi hasil dijumpai juga di Kawasan Gerbang Kertosusilo (Supartini et al. 2017). Perusahaan kemitraan yang terlibat tidak hanya perusahaan lokal, tetapi melibatkan juga perusahaan lingkup nasional dan regional yang biasanya melakukan pola KKHN dan pola KKHR. Keputusan memilih model kemitraan sangat ditentukan oleh tingkat Pendidikan, dengan kriteria lapangan kerja, harga kontrak, mengurangi risiko, akses teknologi, akses modal adanya insentif, meningkatkan daya saing dan kesinambungan usaha. Model yang diminati adalah kontrak harga atau dalam bahasan ini pola KKHN dan pola KKHR.

Pola kemitraan *poultry shop*

Model ini merupakan kombinasi antara pola dagang umum dengan pola keagenan. Harga sapronak sudah disepakati, namun untuk harga jual hasil ayam ras pedaging disesuaikan dengan kondisi pasar. Plasma cukup menyediakan kandang, tenaga kerja dan pemeliharaan. Umur dan harga panen ditentukan oleh plasma sesuai dengan pasar. Bila harga pasar di bawah BEP plasma akan menanggung kerugian (Supartini et al. 2017).

INDUSTRI AYAM RAS NASIONAL

Pelaku kemitraan yang awalnya melibatkan banyak perusahaan inti baik berupa *Poultry Shop* dan pemilik modal lain, mulai berkurang terdesak dengan perusahaan inti berskala besar lingkup nasional yang melakukan usaha terintegrasi. Kalaupun ada sedikit, perusahaan inti skala lokal yang masih bertahan lebih disebabkan adanya hubungan emosional dan kepercayaan antara inti dan plasma, serta sebagian perusahaan lokal mengadopsi pola KKHN.

Jika tidak ada pengaturan dari pemerintah, upaya-upaya yang dilakukan perusahaan inti skala lokal tidak akan bertahan lama dan jumlahnya diperkirakan akan semakin berkurang. Hal ini antara lain disebabkan perusahaan inti lokal membeli pakan dan bibit ayam (DOC) dari perusahaan pembibitan dan pakan yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan perusahaan inti pola KKHN sebagai pesaingnya. Apalagi, perusahaan inti pola KKHN terus berkembang mendekati pusat-pusat konsumen yang tersebar di wilayah kabupaten/kota pada berbagai daerah (Ilham et al. 2017).

Pada sisi lain, pada usaha kemitraan lokal, perusahaan inti tidak membuat surat PKS antara kedua belah pihak. Kesepakatan kerja sama dilakukan secara lisan dan diwakili oleh tenaga TS (*Technical Service*).

Kalaupun ada surat PKS, pemahaman peternak plasma terhadap isi surat perjanjian kerja sama masih kurang (Subkhie et al. 2012; Puteri & Kurniawan 2015). Hal ini dapat berdampak buruk dan menimbulkan potensi sengketa antar pelaku kemitraan. Pergantian generasi peternak menjadi lebih muda, tentu membutuhkan kepastian kerja sama yang dituangkan dalam surat PKS. Jika tidak, maka pola semacam ini ada kecenderungan akan ditinggalkan peternak. Hal ini, sesuai dengan hasil penelitian Fitriza (2012) yang menyatakan tingkat pendidikan peternak plasma yang semakin tinggi dan semakin besarnya jumlah ternak yang dipelihara mengakibatkan persepsi peternak terhadap kontrak perjanjian akan semakin baik. Hasil identifikasi Amam et al. (2019a), dalam pengembangan usaha ayam ras pedaging sumber daya yang secara langsung berpengaruh secara dominan adalah sumber daya manusia.

Sebagian gambaran kondisi lapang ini, mengindikasikan peran pemerintah dalam kerja sama kemitraan masih perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh kasus di atas, dalam proses seleksi penetapan peternak baru untuk dapat bermitra dengan perusahaan inti, masih belum melibatkan pihak dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan lingkup kabupaten/kota. Padahal pada Permentan 13/2017, disebutkan bahwa perjanjian tertulis harus diketahui oleh unsur pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Pembina kemitraan usaha. Adapun isi perjanjian tersebut memuat: (1) jenis ternak yang dikerjasamakan; (2) hak dan kewajiban kedua belah pihak; (3) penetapan standar mutu; (4) harga pasar; (5) jaminan pemasaran; (6) pembagian keuntungan dan risiko usaha; (7) permodalan dan/atau pembiayaan; (8) mekanisme pembayaran; (9) jangka waktu masa berlaku perjanjian; dan (10) penyelesaian perselisihan.

Ilham et al. (2017), pada hasil penelitiannya melaporkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur yang diterbitkan pada tiga lokasi penelitian, sangat lemah. Hal yang sama disampaikan oleh Ridwan & Amrawaty (2018). Hal itu antara lain dapat disebabkan: (1) pihak perusahaan inti tidak melaporkan kegiatannya kepada dinas terkait tingkat kabupaten/kota; dan (2) Peraturan Gubernur yang diterbitkan belum berjalan efektif, sehingga surat perjanjian kerja sama perusahaan inti dan peternak yang seharusnya diketahui dan direkomendasi pihak dinas terkait tingkat kabupaten/kota tidak dilakukan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pergub kepada pemangku kepentingan seperti: bupati, perusahaan inti, dinas terkait kabupaten/kota; hingga ke tingkat pemerintahan kecamatan dan desa. Kurnianto et al. (2017); Mahyudi & Husinsyah (2019) dari hasil penelitiannya menyarankan pemerintah hendaknya selalu bekerja sama dengan perusahaan inti dalam memonitoring hubungan kemitraan antara perusahaan inti dengan peternak plasma, sehingga jika ada yang merasa dirugikan

pemerintah bisa menjadi penengah untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Mahardika (2018) bahwa kemitraan usaha ayam ras pada dasarnya merupakan kerja sama antarpihak dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan dan ketergantungan. Dalam prakteknya, peternak sebagai plasma lebih cenderung dirugikan posisinya karena tidak berdaya menghadapi “kedigdayaan” pihak inti. Ada pihak inti yang tidak melakukan pembelian ayam dari plasma sesuai harga berdasarkan kontrak yang dilakukan (Siregar et al. 2014). Penelitian Suryanti et al. (2019) di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi dengan tidak menjelaskan pola kemitraan yang dilakukan, melaporkan bahwa kemitraan yang dijalankan dinilai tidak memberikan solusi atas kerugian yang dialami peternak, sehingga banyak peternak yang beralih usaha.

Untuk memberdayakan peternak, perlu dukungan dari seluruh *stakeholder* untuk menguatkan komitmen kerjasama inti-plasma. Peternak plasma perlu memiliki kelembagaan yang kuat, misal membentuk asosiasi, agar dapat meningkatkan posisi tawarnya terhadap perusahaan inti (Palmarudi & Kasim 2012).

Di Sulawesi Selatan peran KPPU terhadap industri ayam pedaging terlihat nyata. Dugaan adanya pengaturan harga jual antar produsen ayam pedaging menyebabkan tim KPPU Sulawesi Selatan turun ke lapangan dan melakukan dialog dengan para produsen. Hasil kerja tersebut, menghasilkan persepsi yang semakin baik antar *stakeholder* dalam mendukung industri perunggasan di Sulawesi Selatan (Ilham et al. 2017). Langkah ini dinilai tepat untuk mencegah praktek kartel daging ayam di Indonesia dimasa yang akan datang (Dionesius & Hadi 2019).

Adanya strategi perusahaan inti, terutama pola KKHN, dalam bentuk pengembangan ayam ras pedaging mendekati lokasi konsumen, menyebabkan banyak bermunculan kandang-kandang ayam baru yang diusahakan dengan pola kemitraan di berbagai kabupaten/kota. Kandang-kandang ayam lama dan tidak direnovasi oleh peternak plasma, cenderung ditinggalkan oleh perusahaan inti secara sepihak karena dinilai sudah tidak efisien (Herawati 2016). Pada sisi lain, kondisi ekonomi peternak menyebabkan mereka tidak mampu melakukan reinvestasi untuk membangun kandang baru yang membutuhkan biaya tinggi. Kondisi seperti ini harusnya tidak terjadi. Adanya kewajiban peternak plasma menyimpan dana garansi kepada perusahaan inti dan insentif tabungan perlu dipertimbangkan untuk dimanfaatkan membuat kandang baru, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan usaha.

Kondisi pola pengusahaan ayam ras pedaging yang terjadi di Indonesia, dimana usaha mandiri semakin berkurang, sama seperti yang terjadi di Malaysia. Menurut Majid & Hasan (2013), 70% produksi daging ayam ras pedaging di Malaysia berasal dari usaha kemitraan.

Berbeda dengan di Thailand, hingga 2004 sebelum wabah penyakit flu burung, industri ayam ras pedaging di Thailand masih didominasi sistem kerja sama peternak skala kecil dengan perusahaan (*contract farming*). Setelah itu, pemerintah melaksanakan program ketat untuk memberantas penyakit flu burung, sehingga dianjurkan menggunakan kandang *closed house* dan peternak tidak memiliki dana untuk itu.

Pada sisi lain, pasar ekspor daging ayam dari Thailand yang menginginkan mutu dan keseragaman produk, keamanan pangan dan kesejahteraan hewan mendorong perusahaan melakukan integrasi vertikal dengan kandang *closed house*, sehingga harapan negara importir terpenuhi dan efisiensi meningkat (NaRanong 2007). Kondisi di Thailand, kecenderungannya sudah mulai terlihat di Indonesia, dimana para investor sudah mulai ada yang melakukan budi daya.

KESIMPULAN

Pengaturan usaha kemitraan dinilai masih lemah dan berakibat pada persaingan antar perusahaan inti semakin ketat dan usaha kemitraan yang berkembang mengerucut ke pola KKHN. Perusahaan inti pola KKHN cenderung melakukan ekspansi pengembangan usaha kemitraan ke daerah baru dan memutuskan hubungan usahanya dengan peternak mitra secara sepihak dengan alasan kandang ayam peternak plasma semakin buruk dan berdampak pada efisiensi. Diperlukan penguatan pengaturan oleh instansi terkait dengan melibatkan pihak KPPU baik di sektor hilir terkait dalam mekanisme terbentuknya harga jual produk dan di sektor hulu agar usaha kemitraan tidak dikuasai hanya beberapa perusahaan besar. Dalam surat Perjanjian Kerja Sama antara perusahaan inti dan peternak plasma sebaiknya dicantumkan jangka waktu kerja sama. Menurunnya kualitas kandang dapat diatasi dengan cara pihak perusahaan mencadangkan dana kandang yang bersumber dari hasil panen peternak.

DAFTAR PUSTAKA

Amam, Fanani Z, Hartono B, Nugroho BA. 2019a. Identification of resources in the system of broiler farming business. *JITV*. 24:135-142. doi: 10.14334/jitv.v24.3.1927.

Amam, Fanani Z, Hartono B, Nugroho BA. 2019b. Pengembangan usaha ternak ayam pedaging sistem kemitraan bagi hasil berdasarkan aksesibilitas peternak terhadap sumber daya. *J Ilmu Teknologi Peternakan Tropis*. 6:146-153. doi: 10.33772/jitro.v6i2.5578.

Arli, Daryanto A, Hendrawan DS. 2012. Strategi peningkatan daya saing rumah potong ayam PT XYZ. *J Manajemen Agribisnis*. 9:68-76.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Perusahaan Peternakan Unggas 2017. Jakarta (Indonesia): Badan Pusat Statistik.

Dionesius D, Hadi H. 2019. Upaya KPPU dalam mencegah praktik kartel daging ayam broiler. *J Privat Law*. 8:187-192.

[Ditjen PKH] Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2019. Panduan Kemitraan Usaha Peternakan. Jakarta (Indonesia): Direktorat Pengolahan Hasil, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.

Firdaus M, Komalasari L. 2010. Feasibility analyses of integrated broiler production. *Media Peternakan*. 33:182-188.

Fitriza YT, Haryadi FT, Syahlani SP. 2012. Analisis pendapatan dan persepsi peternak plasma terhadap kontrak perjanjian pola kemitraan ayam pedaging di Provinsi Lampung. *Buletin Peternakan*. 36:57-65.

Hariato, Kusnadi N, Paramita DA. 2019. The impact of vertical integration intensity on broiler farms technical efficiency: The case of contract farming in West Sumatera. *Trop Anim Sci J*. 42:167-174. doi: 10.5398/tasj.2019.42.2.167.

Hariato, Asriani PS, Arianti NN. 2019. Perbandingan pendapatan dan efisiensi usaha peternakan ayam potong pada berbagai pola usaha di Kabupaten Bengkulu Utara. *AGRIC*. 31:123-136.

Herawati M. 2016. Analisis daya saing usaha budi daya ayam ras pedaging di Kabupaten Lampung Selatan. [Tesis]. Program Pascasarjana Agribisnis Fakultas Pertanian. [Bandar Lampung (Indonesia)]: Universitas Lampung.

Ilham N, Winarso B, Maulana M, Nurasa T. 2017. Kajian efisiensi rantai pasok ayam ras pedaging dan petelur dalam rangka meningkatkan daya saing dan kesejahteraan peternak [Laporan Hasil Penelitian]. Bogor (Indonesia): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Ilham N. 2015. Kebijakan pemerintah terhadap usaha unggas skala kecil dan kesehatan lingkungan di Indonesia. *Wartazoa*. 25:95-105.

Ilham N, Yusdja Y, Basuno E, Martindah E, Sartika RAD. 2013. Penilaian ecohealth terhadap kluster produksi unggas untuk peningkatan kesejahteraan peternak unggas skala kecil. [Laporan Hasil Penelitian]. Bogor (Indonesia): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian-Republik Indonesia bekerja sama dengan International Development Research Centre-Canada.

Ilham N, Yusdja Y. 2010. Dampak Flu Burung terhadap produksi unggas dan kontribusi usaha unggas terhadap pendapatan peternak skala kecil di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*. 28:39-68.

Juanda, Firmansyah, Sumadja WA. 2018. Analisis ketaatan kontrak perjanjian kemitraan ayam broiler terhadap pendapatan peternak di Kabupaten Bungo. *Agripet*. 18:129-137.

[Kementan] Kementerian Pertanian. 2017. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PK.240/5/2017, tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Jakarta (Indonesia): Kementerian Pertanian.

- Kryger KN, Thomsen KA, Whyte MA, Dissing M. 2010. *Smallholder poultry production-livelihoods, Food Security and Sociocultural Significance*. Rome (Italy): Food and Agricultural Organization.
- Kurmianto A, Subekti E, Nurjayanti ED. 2017. Analisis usaha peternakan ayam broiler pola kemitraan Inti-Plasma (Studi kasus peternak plasma PT. Bilabong di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang). *MEDIAGRO*. 47:47-57.
- Kurniawati N, Ismono H, Sayekti WD. 2014. Manajemen produksi dan penentuan harga pokok produksi (HPP) pada berbagai tipe peternak ayam broiler. *JIA*. 2:232-238.
- Mahardika CDBP. 2018. Pemberdayaan peternak ayam ras pedaging sistem kemitraan dengan penguatan komitmen kerja sama inti-plasma. *Partner*. 23:535-546.
- Mahyudi F, Husinsyah. 2019. Peranan peternakan ayam broiler pada plasma PT Ciomas Adi Satwa terhadap pendapatan peternak (Studi aksus di Desa Sarang Halang Kecamatan Plaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan). *ZIRAA'AH*. 44:28-35.
- Majid R, Hasan S. 2013. Performance of broiler contract farmers: A case study in Perak, Malaysia. *International Agribusiness Marketing Conference 2013, IAMC 2013, 22-23 October 2013, Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia*. doi: 10.1016/j.umkpro.2014.07.003.
- Martindah E, Ilham N, Basuno E. 2014. Biosecurity level of poultry production cluster (PPC) in West Java, Indonesia. *Int J Poult Sci*. 13:408-415.
- Masdar AS, Yunasaf U. 2010. Kemitraan bidang perunggasan dan pengaruhnya terhadap pendapatan peternak. *J Ilmu Ternak*. 10:111-117.
- NaRanong V. 2007. Structural changes in Thailand's poultry sector and its social implications [Internet]. [Diunduh 06 Maret 2020]. Tersedia di: <http://www.fao.org/ag/againfo/home/events/bangkok2007/>.
- Palmarudi, Kasim K. 2012. Analisis tingkat kepuasan peternak dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan ayam ras pedaging di Sulawesi Selatan: Studi kasus di Kabupaten Maros. *JITP*. 2:51-59.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jakarta (Indonesia): Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak. Jakarta (Indonesia): Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta (Indonesia): Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jakarta (Indonesia): Pemerintah Republik Indonesia.
- Pramita DA, Kusnadi N, Harianto. 2017. Efisiensi teknis usaha ternak ayam broiler pola kemitraan di Kabupaten Limapuluh Kota. *J Agribisnis Indonesia*. 5:1-10.
- Puteri APA, Kurniawan F. 2015. Pengaturan kontrak inti plasma dalam pemberdayaan usaha perkebunan yang patut dan adil. *Yuridika*. 30:186-200. doi: 10.20473/ydk.v30i2.4654.
- Rahmah UIL. 2015. Analisis pendapatan usaha ternak ayam ras pedaging pada pola usaha yang berbeda di Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka. *J Ilmu Pertanian Peternakan*. 3:1-15.
- Ridwan M, Amrawaty A. 2018. Agribusiness partnership performance in empowering broiler breeders. *Bulgarian J Agric Sci*. 24:750-758.
- Saptana, Maulana M, Ningsih R. 2017. Produksi dan pemasaran komoditas broiler di Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Agribisnis*. 14:152-164. doi: 10.17358/JMA.14.2.152.
- Sidi MAIP, Herawati M, Asek A. 2018. Analisis pendapatan usaha kemitraan ayam broiler di PT. Ciomas Lampung Tahun 2016 (Studi kasus di Samsul Arifin Farm, KabupatenTulang Bawang, Lampung). *Wahana Peternakan*. 2:19-32.
- Sinollah. 2011. Model pola kemitraan usaha peternakan ayam pedaging di Kabupaten Malang. *J Manajemen Agribisnis*. 11:13-22.
- Sirajuddin SN, Aminawar M, Rohani ST, Lestari VS, Siregar AR, Aryanto T. 2015. Analisis kontrak sistem kemitraan ayam ras pedaging dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *JITP*. 4:79-84.
- Siregar AR, Sirajuddin SN, Ranggadatu M. 2014. Hubungan antara skala usaha dan pendapatan pada peternak ayam pedaging yang melakukan kemitraan di Kabupaten Maros. *JITP*. 3:166-169.
- Suryanti R, Sumardjo, Syahyuti, Tjitropranoto P. 2019. Keberlanjutan usaha peternakan ayam ras pedaging pada pola kemitraan. *PANGAN*. 28: 213-226.
- Subkhie H, Suryahadi, Saleh A. 2012. Analisis kelayakan usaha peternakan ayam pedaging dengan pola kemitraan di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. *Manajemen IKM*. 7:54-63.
- Supartini N, Darmawan H, Setyowati K. 2017. Profil produksi dan peternak kemitraan broiler di Wilayah Gerbang Kertosusilo. *Buana Sains*. 17:9-18.
- Tangenjaya B. 2010. Global competitiveness of poultry production in South East Asia Countries. *Wartazoa*. 20:161-171.